



**PUTUSAN**

Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT Betafarma), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota ebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 10 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 102 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 735/Pdt.G/2021/PA.Bn., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 02 bulan Mei tahun 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSelebar, Kota Bengkulu



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0123/003/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan status  
Tergugat sebelum menikah adalah jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina  
rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang  
beralamat di Perumnas Puri Mas Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara  
Bangkahulu Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu  
Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah orang tua Tergugat yang  
beralamat di Jl. Kapuas XI BTN Harapan Blok. F No. 2 RT/RW 003/001  
Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota  
Bengkulusampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan  
hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yaitu :

- 1) ANAK I. lahir di Bengkulu, 04 Januari 2017 (4 tahun)
- 2) ANAK II lahir di Bengkulu, 04 Desember 2018 (2 tahun)

Kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama  
Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan  
tetapi sejak Mei tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat sering berlaku dan berkata kasar setiap kali terjadi  
pertengkaran;
- Tergugat sering mengusir Penggugat setiap kali terjadi  
pertengkaran;
- Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat ketika  
bertengkar;

Halaman 2 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn



6. Bahwa pada tanggal 11 bulan Mei tahun 2021 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat dan Tergugat marah-marah kemudian terjadi pertengkaran antara keduanya, Akibatnya pada tanggal 15 Mei 2021 Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) dan masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan

*Halaman 3 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn*



upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Abdun Syakur SH.,MH., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Agustus 2021, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 05 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil dan alasan yang disampaikan Penggugat, kecuali untu penyebab pemberian nafkah yang tidak layak, hal tersebut tidak benar, Tergugat sudah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan masalah pisah tempat tinggal, dimana menurut Tergugat pisanya sejak bulan juni 2021;
- Bahwa Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diciptakan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan nya, dan membenarkan pisahnya sejak bulan Juni 2021, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplikya yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

- Fokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Nomor : 119/47/V/2000 tanggal 20 Mei 2000, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

*Halaman 4 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn*



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 ;

**SAKSI I** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kawan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di JL. Kapuas XI BTN Harapan Blok F No.2 RT.03 RW.01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ; Jl. Kini Balu 4, RT/RW 07/02 No. 22 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Kinar Shafura Apekar dan Adam Syairazy Ali, anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 yang lalu, lebih dari dua bulan, yang mana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat; cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn



- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II.

**SAKSI II** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di JL. Kapuas XI BTN Harapan Blok F No.2 RT.03 RW.01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ; Jl. Kini Balu 4, RT/RW 07/02 No. 22 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Kinar Shafura Apekar dan Adam Syairazy Ali, anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 yang lalu, lebih dari dua bulan, yang mana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat; cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn*



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat tidak akan mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta repliknya, sedangkan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 7 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn*



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak Mei tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat ketika bertengkar, puncaknya terjadi pada tanggal 11 Mei 2021 dan pada tanggal 15 Mei 2021 Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bukan 15 Mei 2021 yang sebenarnya bulan Juni 2021 tersebut sampai sekarang karena Penggugat tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat setuju untuk berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2015,

*Halaman 8 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn*



hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 102 Mei 2015 sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak:

1. Kinar Shafura Apekar binti Oktodi Subhan Ali, S.E.
2. Adam Syairazy Ali bin Oktodi Subhan Ali, S.E.

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga terakhir dirumah kontrakan di Jl. Kini Balu 4, RT/RW 07/02 No. 22 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak Mei tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ,Tergugat diketahui telah

*Halaman 9 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn*



berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat ketika bertengkar, puncaknya terjadi pada tanggal 11 Mei 2021 dan pada tanggal Juni 2021 Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "Broken Marriage", dengan terjadi pisah sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang ini dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

Halaman 10 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

### 1. درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 11 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn



alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 435.000,- ( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan H.Hambali.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Dessy Gustiana, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Dto

Asymawi, S.H

Dto

H.Hambali.SH.MH.

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Dto

Dessy Gustiana, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 435.000,-

( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Ptsn.No.735/Pdt.G/2021./PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)